#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Ganja (*Canabis sativa* atau *Canabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat *tetrahidrokanabinol* (THC, *Tetra-Hydro-Cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Ganja sendiri merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh dan merupakan tumbuhan berumah dua yaitu pohon yang satu berbunga jantan dan pohon yang satu berbunga betina, nama latin dari ganja adalah "*Canabis Sativa*".

Di Indonesia, ganja digolongkan ke dalam narkotika golongan 1 sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Secara ilmiah ganja memiliki nama "Cannabis sativa" yang diberikan oleh Carrolus Linnaeus pada tahun 1753.<sup>3</sup>

Ganja merupakan jenis narkotika terlarang di Indonesia, hal ini diatur dalam Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja merupakan narkotika golongan 1 yang tidak bisa digunakan untuk keperluan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja dalan Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Vol. 5, Jurnal Independent, hlm 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ayuya, Maria Angela Gita, 2011, "Penanganan Konsumsi Ganja di Kalangan Remaja Prancis Pada Periode 1993-2008". Universitas Indonesia, hlm 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Karen Abigael dan R Rahaditya, 2019, "*Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Golongan I Jenis Ganja untuk Kesehatan*", Vol. 2, Jurnal Hukum Adigama, hlm 2.

medis. Bahkan ada beberapa orang yang menggunakan sebagai bahan medis untuk menangani penyakit mereka yang pada dasarnya belum legal di Indonesia.

Pelegalan ganja di dunia pertama kali dilakuakan oleh Uruguay sejak 10 Desember 2013. Sedangkan penjualan ganja di apotek dimulai sejak tahun 2017 di Uruguay. Negara lain yang melegalkan ganja adalah Kanada yang dimulai sejak 17 Oktober 2018, mengizinkan masyarakat berusia 18 tahun ke atas untuk membeli ganja di daerah Quebec dengan masing-masing pembeli hanya boleh mendapatkan sekitar 30 gram. Di tahun yang sama, Inggris juga melegalkan bisnis ganja. Kemudian dibeberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti Alaska, California, Corolado, Maine, Oregon, Washington State, Washington DC dan Vermont juga melegalkan penjualan ganja. 4

Di beberapa negara lainnya, penggunaan ganja sebagai pengobatan sudah diatur dan diakui. Dimulai dari negara Georgia pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi Georgia melegalkan ganja untuk dimiliki dan dikonsumsi masyarakat untuk kepentingan rekreasi dan medis. Kemudian Korea Selatan yang menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja untuk keperluan medis dan mulai diterapkan sejak November 2018. Di tahun yang sama, Thailand juga melegalkan ganja untuk keperluan medis. Sri Lanka juga termasuk negara yang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis dan bisa didapatkan pada toko herbal Ayureda. Kemudian negara lain seperti Israel, Lebanon, Turki, Bermuda, Jamaika, dan Kanada telah melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan<sup>5</sup>. Pemanfaatan ganja untuk keperluan medis di negara tersebut memang

<sup>4</sup>Christie Stefanie, "Daftar Negara yang Legalkan Penjualan dan Bisnis Ganja", m.cnnindonesia.com, diakses pada 19 Januari 2020, jam 18.43 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>10 Negara yang Legalkan Ganja sebagai Obat Medis Halaman All, <u>www.kompas.com</u> diakses pada 19 Januari 2020, jam 18.44 WIB.

diperbolehkan, namun tetap diawasi secara ketat oleh negara terkait pengaturan dalam penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.

Pengaturan terkait pemberantasan peredaran gelap narkotika secara internasional, sebenarnya sudah diatur dan dimuat dalam *United Nations Conventions Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988. Merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, tahun 1988.

Di Indonesia pengaturan mengenai penggunaan ganja, pertama kali terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang memasukkan ganja ke dalam kategori narkotika golongan 1. Peraturan ini bersumber dari United Nations Conventions Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika yang kemudian direservasi oleh Indonesia kedalam peraturan perundang-undangannya. Konvensi internasional narkotika disahkan dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi United Nation Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Kemudian Indonesia membentuk suatu Undang-Undang khusus, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara, sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika pengguna ganja diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun.

Pemerintah sebelumnya sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. Berdasarkan PP ini, lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah memperoleh izin, lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Jika terjadi kehilangan, maka lembaga tersebut haruslah melapor kepada polisi.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan lain juga dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/188/2015 tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa:" Memberi izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan tanaman Papaver, Ganja dan Koka kepada: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kementerian Kesehatan". Namun hal tersebut harus berdasarkan ketentuan dimana tanaman paper, ganja dan koka hanya digunakan untuk tujuan penelitian dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan, serta harus mematuhi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua peraturan pelaksanaannya.

Penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan masih illegal di Indonesia. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang ada, menggolongkan ganja

<sup>7</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.02.02/MENKES/118/2015 tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja, dan Koka. bagian Kesatu.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Karen Abigael dan R Rahaditya, 2019, "*Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Golongan 1 Jenis Ganja untuk Kesehatan*", Vol. 2, Jurnal Hukum Adigama, hlm 47.

ke dalam narkotika golongan 1, sebenarnya ada peraturan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa ganja termasuk ke dalam komoditas binaan Kementerian Pertanian yang tertuang pada Kepmentan Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, yang kemudian dicabut untuk dikaji ulang karena menuai sorotan publik.<sup>8</sup>

Tanaman ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan 1 dikarenakan tanaman ini memiliki dampak yang buruk bagi tubuh manusia. Ganja dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dengan seksama, di samping itu penggunaan dan peredaran gelap narkotika telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi cangggih, didukung oleh jaringan yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Ganja juga memiliki dampak positif, seperti tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah ditanam, dan memiliki banyak mafaat. Dengan menurunkan kadar THC, ganja dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan tekstil, kertas, dan bahan pembuat makanan. Sementara kadar THC di Indonesia masih belum terukur. THC merupakan suatu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glukoma. THC memiliki efek analgesik, yang dalam

<sup>8</sup>Nur Rohmi Aida, "Keputusan Menteri Pertanian soal Ganja Masuk Tanaman Obat Binaan Dicabut", www.kompas.com, diakses pada 14 Februari 2021, jam 12.18 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, "*Modul Narkotika*", Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, hlm 1.

dosis rendahnya saja sudah berdampak bagi pasien. Apabila kadar THC diperkaya, dapat menjadi lebih berguna untuk tujuan pengobatan. 10

Penelitian tentang manfaat ganja untuk pelayanan kesehatan sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. Salah satunya negara Amerika dan Kanda yang menulis tulisan pada tahun 2010 yaitu *American Glaucoma Society* dan *Canada Ophthalmological Society*, menyatakan bahwa ada kemanjuran ganja medis untuk pengobatan glukoma. Ganja medis mengurangi tekanan pada mata dan melindungi saraf retina agar tidak rusak karena glukoma. Jika dilakukan terapi dengan baik, maka ganja dapat mengobati glukoma. Selain itu di masyarakat tradisional opium, kokain, dan ganja, digunakan sebagai pengobatan tradisional. Dapat juga digunakan sebagai penyedap masakan seperti di Aceh 11.

Munculnya kasus Fidelis yang mengobati strinya dengan cara mengumpulkan informasi terkait penanganan penyakit yang diderita istrinya. Dia pun menemukan artikel dari seorang perempuan Kanada yang menderita penyakit yang sama dengan mencoba berbagai macam pengobatan yang ada namun tidak bisa menyembuhkannya. Kemudian beralih pada pengobatan menggunakan ekstrak ganja hingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik seperti biasanya. Selanjutnya Fidelis juga mendapatkan panduan untuk mengekstrak ganja sehingga bisa dijadikan obat. Semenjak Fidelis memberikan ekstrak ganja pada istrinya, membuat kemajuan kesehatan istrinya meningkat. 12

Namun di Indonesia hal tersebut dianggap illegal dan merupakan perbuatan melanggar tindak pidana narkotika. Tujuan penggunaan ganja oleh Fidelis adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja dalan Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Vol. 5, Jurnal Independent, hlm 47

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*, hlm 48.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Farih Maulana Sidik, "Cerita PNS Dibui Gegara Ramu Ganja Jadi Obat Untuk Istri", www.detik.com, diakses pada 15 Februari 2021, jam 15.30 WIB

untuk pengobatan istrinya yang pada hakikatnya bertentangan dengan amanat Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa: "narkotika golongan 1 dilarang penggunaannya untuk pelayan kesehatan."

Contoh kasus kedua, pada tanggal 27 Februari 2019, Sutikno dan Iqbal Munafi di Banyumas yang tertangkap karena katahuan menanam ganja di pot kecil di halaman rumahnya, ganja tersebut ia pakai untuk mengobati ibunya yang sedang sakit diabetes. Salah satu alasannya memakai ganja dikarenakan kekurangan biaya yang dimiliki sehingga menggunakan ganja. <sup>13</sup>

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaan ganja yang termasuk dalam narkotika golongan 1 untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada saat yang sama tidak melarang pemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pada kenyataannya penelitian tentang ganja dalam rangka pengembangan illmu pengetahuan, tidak juga terjadi di Indonesia. Hal ini setidaknya bisa dikonfirmasi dari berbagai situs resmi pemerintah yang tidak memuat penelitian tentang narkotika golongan 1, khususnya tanaman ganja<sup>14</sup>.

Ganja merupakan jenis narkoba yang secara illegal digunakan paling banyak di dunia dan paling berkemungkinan untuk diubah kebijakannya. Saat ini ganja sudah menjadi wacana yang harus dipertimbangkan pengesahannya, baik secara dekriminalisasi, atau bahkan legalisasi secara keseluruhan. Juga ganja tidak sepenuhnya menyebabkan ketergantungan apaliba dalam penggunaan dan

<sup>14</sup>Maria I Tarigan dan Natahalia Naibaho, 2020, "Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau dari Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)", Pekanbaru, Riau Law Jurnal: Vol. 4, hlm 65.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Anonim, "*Pria Asal Banyuma Tanam Ganja untuk Obati Ibunya*", diakses pada 18 Januari 2021, jam 14.32 WIB

<sup>15</sup> Pebrianto Nainggolan, Den Yelta, 2015, "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, hlm 3.

pemanfaatannya hanya berfokus sebagai pelayanan kesehatan yang dapat berupa obat untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu.

Dari permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang penggunaan narkotika golongan 1 yaitu ganja sebagai pelayanan kesehatan yang legal, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. Atas dasar hal tersebut penulis mengambil judul:

"POTENSI LEGALISASI PENGGUNAAN GANJA DALAM
PELAYANAN KESEHATAN" ERSITAS ANDALAS

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, kia dapat menentukan rumusan masalah yang akan dikembangkan. Rumusan yang didapat yaitu:

- Bagaimanakah perbandingan penerapan hukum negara Belanda dan Kanada terkait penggunaan ganja dalam kepentingan pelayanan kesehatan?
- 2. Bagaimanakah potensi legalisasi dan syarat-syarat penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan di Indoneisa?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. <sup>16</sup>

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian yaitu :

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, hlm 35.

- Mengetahui penerapan hukum narkotika dalam hal penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta perbandingan penerapan hukum Negara Kanada dan Belanda terkait penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan.
- 2. Mengetahui alasan dan pertimbangan legalisasi penggunaan ganja yang termasuk kedalam narkotika golongan 1 dilarang pemanfaatannya dalam kepentingan pelayanan kesehatan, serta memberikan pertimbangan hukum dan potensi legalisasi penggunaan ganja yang memiliki beberapa manfaat dan bisa menyembuhkan penyakit langka di dunia kesehatan.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat yang dihasilkan berupa:

## 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana khusus, mengenai kajian latar belakang dan alasan ganja yang termasuk dalam narkotika golongan 1 dilarang penggunaannya dalam pelayanan kesehatan serta perbandingan pemberlakuan ganja di negara Belanda dan Kanada dalam hal kepentingan pelayanan kesehatan berdasarkan dasar hukum internasional.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk menjadi dasar penentuan kebijakan dan pertimbangan hukum tentang penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan, serta menjadi bahan rujukan untuk melegalkan penggunaan ganja dalam kepentingan kesehatan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran hukum tentang dasar hukum pemberlakuan hukum narkotika, konvensi internasional yang mengaturnya, dan perbandingan hukum negara Belanda dengan Kanada yang melegalkan peredaran ganja dalam hal keperluan medis, dan manfaat ganja dalam dunia kesehatan.
- b. Dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang untuk dasar pemberlakuan ganja demi kepentingan pelayanan kesehatan di Indonesia.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran. dalam pedoman suatu penulisan penelitian, diperlukan suatu metode untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian narmatif deskriptif, dengan memberikan gambaran terkait permasalahan yang ditemui serta tindak lanjut dari permasalahan yang timbul. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

## 1. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif, (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang

berlaku). <sup>17</sup> Jenis pendekatan yang dilakuakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan aturan hukum negara Indonesia dengan negara Belanda dan California, AS terkait penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan.

# 2. Sumber dan Jenis DataERSITAS ANDALA

### a. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Libaray Reasearch*), studi ini dilakukan dengan peneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dengan memahami, mempelajari, dan cara mencatat, mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asyikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 118.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 225.

#### b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan dengan 2 cara: 19

## 1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 2) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini, bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 $<sup>^{19}</sup>$  Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 5.  $^{20}$  *Ibid*, hlm 141.

- b) Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang
  Pengesahan Konvensi United Nation Convention
  Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and
  Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi
  Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan
  Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
- c) Undang-Undang ayuverda, Undang-Undang No.31

  Tahun 1961 sebagaimana yang telah diubah dengan

  Undang-Undang No.5 tahun 1962
- d) Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang
  Narkotika atas perubahan Undang-Undang No. 35
  Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- f) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang
  Keperawatan
- g) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- h) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja
- i) Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2015
   tentang Standar Pelayanan Fisioterapi

- j) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar ProfesiGizi
- k) Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
   Nomor HK 02.02/MENKES/118/2015
- m) UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961
- n) Opium Act
- o) Controlled Drugs and Substances Act 1966 (CAN)
- p) Charter of Rights and Freedom
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penlisan.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka memerlukan penelitian sebagai berikut :

### Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan studi yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan cara memahami, mempelajari, mencatat, dan mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup>

Serta dilakuakan dengan cara mengumpulkan, mencari, membaca dan memahami buku-buku, karya ilmiah dan konvensi internasional serta dokumen-dokumen yang berhubungan/ dengan legalisasi penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

# 4. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

# a. Pengolahan Data

- 1) Editing, yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh epastian bahwa data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 2) Coding, yaitu proses pemberian data yang diperoleh.

## b. Analisis Data

Analsis merupakan penjelasan dari semua bahan maupun data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Terdapat beberapa jenis analysis data. Penulis menggunakan analisis data secara

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 225.

kualitatif, yaitu metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan



22 . . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 50.